

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desa karena tidak ada negara yang maju tanpa provinsi yang maju, Tidak ada provinsi yang maju tanpa kabupaten dan kota yang maju dan tidak ada kabupaten dan kota yang maju tanpa desa dan kelurahan yang maju, dapat diperoleh bahwa berbasis negara yang maju ditentukan oleh desa dalam hakikatnya desa sebagai sebuah bentuk kemajuan suatu negara.

Selanjutnya desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berkaitan dengan batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus sebuah urusan pemerintahan, Kesatuan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat dan asal-usul sebuah tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Republik Indonesia.

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Daerah mempunyai kewenangan dan tanggungjawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Salah satu rationalisme yang penting dalam pelaksanaan daerah adalah untuk memperbaiki kinerja pemerintahan kabupaten dan kota. Sedangkan pelaksanaan desa mendorong pemerintahan dan masyarakat desa.

Pelaksanaan tersebut untuk lebih menjadi penerapan yang penting bagi masyarakat tak terkecuali di Desa Pagagan untuk lebih mandiri dalam mengatur rumah tangga desa, Dalam hal ini untuk mengatur dan mengurus anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) yang termasuk bagian penting dalam pengelolaan dan pembangunan desa.

Keberadaan desa dengan didukung dana desa, alokasi dana desa serta dana lain yang merupakan pendapatan desa diharapkan akan mempercepat pembangunan desa, mengingat besar dana yang dikelola oleh pemerintah desa dipandang perlu adanya standar laporan pemerintahan desa yang bisa digunakan pemerintah desa sebagai acuan untuk membuat laporan keuangan tentang desa yang berkaitan dengan pendapatan desa, misalnya di Desa Pagagan. Dalam hal ini sangat penting untuk mengutip dan mengetahui anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa).

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki kewenangan sesuai undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa meliputi kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Pemerintahan desa meliputi pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintahan desa mencakup kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa mencakup sekretaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya adalah wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.¹

Sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni penata usaha keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten desa telah menjadi kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat beserta urusan pemerintahan berdasarkan prakarsa, asal-usul dan adat istiadat masyarakat setempat serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia atau NKRI.²

Sehingga dalam urusan keuangan pemerintah desa membuat anggaran tersendiri untuk mengalokasikan pendapatan dan belanja rumah tangga. Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah instrumen penting bagi desa untuk menentukan terwujudnya sebuah tata pemerintahan yang baik bagi desa, Tata pemerintahan yang

¹ David Wijaya, *Akuntansi Desa* (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 1–2.

² Ersi erlita Moku, Rooney Gosal, dan Stefanus Sampe, “Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa sinsingon kecamatan passi timur kabupaten bolaang mongondow,” *jurnal jurusan ilmu pemerintahan* 1, no. 1 (2018): 2.

baik dapat dilihat dari proses penyusunan dan pertanggung jawaban anggaran pendapatan dan belanja desa.³

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) merupakan penjabaran kebutuhan daerah dalam membangun desa sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan menteri dalam negeri No 37 tentang pedoman pengelolaan desa pemanfaatan Lokasi Dana Desa (ADD). Hal ini tidak lain adalah bagaimana pemerintah daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk lebih kreatif dalam mempertanggung jawabkan kebutuhan masyarakatnya.

Kegiatan anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan wujud dari komitmen seluruh jajaran pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, responsif dan akuntabel pada berbagai aspek dalam tugas pemerintahan umum, pelayanan masyarakat dan pembangunan sampai ke pelosok desa sebagaimana yang telah diamanatkan dalam paket tentang pemerintahan daerah dan keuangan yaitu undang-undang 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dan undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah serta undang-undang No 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Paket perundang undangan ini kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya peraturan pemeritahan No 5 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, peraturan

³ Leonardo Yosua Liando, Linda Lambey, dan Heince R.N Wokas, "Analisis pengelolaan dan Pertanggung jawaban anggaran pendapatan dan belanja desa di desa kolongan kecamatan kombi kabupaten minahasa," *Jurnal EMBA* 5, no. 2 (2017): 1475.

pemerintahan No 72 Tahun 2005 tentang desa, Peraturan Menteri dalam Negeri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali.⁴

Penelitian ini menggunakan variabel Efisiensi dan Efektivitas, sebagai tolak ukur desa dalam mengelola (APBDes), Efisiensi adalah suatu rasio yang memcerminkan perbandingan beberapa aspek satuan prestasi terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi. Dalam perbandingan ini, supaya desa lebih memaksimalkan hasil presentasi dalam mengembangkan serta mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa, keberhasilan pada umumnya diukur dengan konsep efektivitas. Efektivitas dikaitkan dalam tujuan organisasi yakni laba yang cenderung mengabaikan aspek terpenting dari keseluruhan prosesnya yaitu sumber daya manusia.⁵

Pendapatan desa mencakup semua penerimaan transaksi uang melalui rekening kas desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran dan tidak perlu dibayar oleh desa.⁶ Belanja desa merupakan semua pengeluaran dari rekening kas desa yang menjadi kewajiban desa selama 1 tahun anggaran, belanja desa digunakan agar mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.⁷ Dalam hal ini terdapat pelaksanaan otonomi daerah yang dibuktikan dengan memberikan wewenang kepada pemerintah desa dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa dengan menyusun sendiri pendapatan dana desa seperti yang dilaksanakan di desa pagagan kecamatan pademawu kabupaten pamekasan yang di susun oleh aparat desa pagagan.

⁴ Iska Amelia Harahap, "Efektivitas pengelolaan keuangan desa di desa sijung kang kecamatan angkola timur kabupaten tapanuli selatan," *Ilmu dakwah dan pengembangan masyarakat desa* 1, no. 1 (2018): 43.

⁵ Edy Sutrisno, *Budaya Organisasi* (Jakarta: Kencana, 2010), 123.

⁶ Wijaya, *Akuntansi Desa*, 60.

⁷ Wijaya, 65.

Adanya otonomi daerah sebagai wujud pemerintahan pusat dalam memberikan kewenangan mengelola sendiri urusan rumah tangga daerah. Dalam hal ini menarik fenomena yakni pemerintahan sekarang lagi gencar-gencarnya memberikan anggaran desa dalam rangka mengembangkan daerah tertinggal, walaupun pemerintah pusat sudah menganggarkan pembangunan desa setiap tahunnya tetapi pengembangan desa masih belum sebagaimana mestinya.

Sebagaimana yang terdapat di beberapa desa yang mengalokasikan anggaran pendapatan belanja desa untuk perkembangan desa namun tingkat efektifitasnya belum terealisasi secara utuh. Hal ini dibuktikan dengan realisasi dari belanja desa atas pembangunan infrastruktur yang masih sebagian kecil berjalan. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah judul berdasarkan masalah di atas “Analisis tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran pendapatan dan belanja desa”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Tingkat Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Desa Pagagan Kecamatan Pedemawu Kabupaten Pamekasan)?
2. Bagaimana Tingkat Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Desa Pagagan Kecamatan Pedemawu Kabupaten Pamekasan)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Tingkat Efisiensi Dalam Menerapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang Ada Di Desa Pagagan.
2. Untuk mengetahui Tingkat Implementasi Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dalam Mengelola Desa Di Desa Pagagan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan untuk menambah pemahaman dan wawasan yang luas dalam membangun desa dan mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa yang ada di desa serta lebih memahami makna yang terdapat pada desa tersebut dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan yang lebih baik.

b. Bagi IAIN MADURA

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan ilmu pengetahuan khususnya yang dapat dijadikan referensi atau rujukan dalam bidang pembangunan desa dan menjadi wawasan yang lebih luas dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di desa.

c. Bagi Perpustakaan

Hasil penelitian ini bisa dijadikan referensi baru dalam mempelajari tentang akuntansi desa dan pengetahuan yang lebih luas terhadap desa khususnya bagi pengunjung di perpustakaan IAIN MADURA dan perpustakaan umum, menjadikan pengetahuan yang baru dalam membangun desa lebih baik dan sejahtera.

2. Secara Praktis

a. Bagi Desa Pagagan

Hasil penelitian ini di harapkan berguna bagi aparatur desa dalam membangun desa dan menjadikan acuan pertimbangan dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa sebagai bentuk pertanggung jawaban bagi aparatur desa.

b. Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pengetahuan dan referensi pada masyarakat setempat dan juga masyarakat umum untuk dijadikan wawasan yang lebih luas atas pemahaman yang terdapat pada desa atau tempat tinggal masing-masing dalam memahami pendapatan dan belanja desa yang lebih akural serta melaksanakan kebutuhan yang ada di desa khususnya dalam perbaikan desa agar lebih berkembangnya pendapatan dan fasilitas yang ada di desa tersebut.

E. Asumsi Penelitian

Asumsi adalah pernyataan yang dapat diuji kebenarannya secara empiris berdasarkan pada penemuan, pengamatan dan percobaan dalam penelitian yang dilakukan sebelumnya. Asumsi penelitian adalah anggapan dasar atau postulat tentang suatu hal berkenaan dengan masalah penelitian yang kebenarannya sudah diterima oleh peneliti.⁸

Penelitian ini menggunakan variabel efisiensi dan efektivitas. Efisiensi yaitu suatu rasio yang mencerminkan perbandingan beberapa aspek satuan prestasi terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi itu.⁹ Sedangkan efektivitas adalah pencapai hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan cara

⁸ Tim Penyusun Pedoman Karya Tulis Ilmiah, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, Revisi (Pamekasan: STAIN Press,2015), 10

⁹ Sutrisno, *Budaya Organisasi*, 131.

membandingkan keluaran dengan hasil (*output-outcome*).¹⁰ Asumsi dalam penelitian ini hanya sebatas mendeskripsikan hasil dari tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran pendapatan dan belanja desa di desa pagagan kecamatan paemawu kabupaten pamekasan

F. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain (sugiyono,1999:6).¹¹

Agar penelitian ini lebih terarah dan sejauhmana hasil penelitian dapat diambil manfaat untuk kepentingan selajutnya maka perlu adanya sebuah ruang lingkup ini antara lain:

1. Objek penelitian yaitu anggaran pendapatan dan belanja desa (di desa pagagan kecamatan pademawu kabupaten pamekasan)
2. Variabel dalam penelitian ini hanya sebatas pengimplementasian tingkat efisiensi dan efektivitas dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa.

G. Definisi Istilah

Penelitian ini berjudul “**Analisis Efisien Dan Efektivitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Desa Pagagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan)**”. Oleh sebab itu penulis perlu menjelaskan makna kata

¹⁰ Umi Yuniarti, “Analisis efisien dan efektivitas anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa),” *Seminar Nasional Universitas PGRI*, 2015, 500.

¹¹ <https://penerbitanbukudeepublish-com.cdn.ampproject.org/v/spenerbitbukudeepublish.com> diakses pada tanggal 6 juni 2021 pukul 9.21

yang terdapat dalam judul agar tidak terjadi kesalah pahaman bagi pembaca. Definisi istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi adalah suatu rasio yang mencerminkan perbandingan beberapa aspek satuan prestasi terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi itu.¹²
2. Efektivitas adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil (*output-outcome*). *Outcome* adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.¹³
3. Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) adalah rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.¹⁴
4. Anggaran adalah suatu rencana kegiatan yang diukur dalam satuan uang yang berisi perkiraan dalam suatu periode tertentu dan sumber yang di usulkan untuk membiayai belanja tersebut.¹⁵
5. Pendapatan desa adalah mencakup semua penerimaan uang melalui rekening kas desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu di bayar lagi oleh desa.¹⁶
6. Belanja desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran

¹² Sutrisno, *Budaya Organisasi*, 131.

¹³ Yuniarti, "Analisis efesien dan efektivitas anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa)," 500.

¹⁴ Wijaya, *Akuntansi Desa*, 57.

¹⁵ Bahtiar Arif, Muchlis, dan Iskandar, *Akuntansi Pemerintahan* (Jakarta barat: Akademia, 2009),123

¹⁶ Wijaya, 60.

kembali oleh desa. Belanja desa digunakan agar mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.¹⁷

¹⁷ Wijaya, 65.